



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 0687/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Pemohon I**";

dan

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 26 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0687/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 16 Agustus 2005, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II RT.06 Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz yang bernama bernama : AZJAR;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : SUKARI dan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama : ABDUL MU'IN dan ALI ROHIM dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan :
  - a. AHMAD JAILANI, umur 6 tahun;
  - b. UMAR FARUQ, umur 5 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara No. 470/398/421.622.014/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama BUHORI; (P.1)
- b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang No. Kk.15.35.24/Pw.01/1663/2013 tanggal 23 Juli 2013; (P.2)
- c. Surat Keterangan Nomor : 470/399/421.622.014/2013, dari Kepala Desa Sukosari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/401/421.622.014/2013, tanggal 22 Juli 2013 dari Kepala Desa XX Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara No. 470/535/421.622.014/2013 tanggal 27 Agustus 2013 atas nama SURYANI; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I :, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 2005 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: Sukari, dan dihadiri saksi nikah saksi dan Abdul mu'in dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20 .000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II :, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, pada tahun 2005 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: Sukari, dan dihadiri saksi nikah saksi dan Ali rochim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan keluarga Pemohon II yang bernama : MULYATI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Bukirsari RT.003 RW.008 Desa Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 2005 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: ayah, dan dihadiri saksi nikah bernama: Abdul mu'in dan Ali rochim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20 .000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 22 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 adalah wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II namun tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi para Pemohon telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **02 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1434 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,



**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 294.000,-